

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persentase kelengkapan persyaratan klaim pasien BPJS

a. Standar prosedur operasional (SPO)

Di RSUD Mitra Paramedika sudah terdapat SPO yang berjudul Administrasi Klaim JKN nomor SK 07/UMUM/CASEMIX/SPO/RSUMP/II/2022 yang memuat tentang kelengkapan rekam medis dan kelengkapan persyaratan klaim BPJS. Berdasarkan hasil dokumentasi penggunaan SPO belum sepenuhnya dioptimalisasikan, dikarenakan masih terdapat berkas yang belum dilengkapi dengan segera sesuai dengan SPO yang ada.

b. Persentase kelengkapan persyaratan klaim pasien BPJS

Persentase kelengkapan persyaratan klaim pasien BPJS dari 85 sampel yang diajukan terdapat 19 berkas yang pending akibat ketidaklengkapan berkas, dengan persentase sebesar 66 (78%) berkas lengkap, namun untuk angka ketidaklengkapan mencapai 19 (22%).

2. Distribusi frekuensi penyebab klaim tertunda

a. Distribusi frekuensi tertinggi penyebab klaim tertunda ada pada item penunjang, yaitu terdapat berkas yang lengkap sebanyak 68 (80%) dan yang tidak lengkap sebanyak 17 (20%).

b. Di urutan ke dua ada nota layanan kesehatan, yaitu dari 85 sampel terdapat 2 berkas yang tidak lengkap atau sebesar 2% dari 98% berkas yang lengkap.

c. Di urutan ke tiga ada SEP, yaitu dari 85 berkas terdapat 1 berkas yang tidak lengkap atau sebesar 1% dari 99% berkas yang lengkap

d. Di urutan selanjutnya yaitu pada item Surat rujukan/surat *emergency*, identitas pasien, form pengantar ranap, Resume/ringkasan pulang, penunjang dan laporan operasi tidak terdapat berkas yang kurang sehingga mendapatkan angka 100% lengkap.

B. Saran

1. Sebaiknya petugas memahami dan menerapkan SPO sesuai dengan kegunaannya agar kelengkapan persyaratan klaim menjadi optimal.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi juga evaluasi rutin terkait pentingnya kelengkapan persyaratan klaim BPJS terhadap mutu pelayanan rumah sakit.
3. Sebaiknya untuk para petugas Kesehatan bukan hanya dari pihak *casemix* tetapi dari PPA yang lain segera melengkapi berkas yang akan diklaim sesegera mungkin sesuai dengan Permenkes pasal 5 tahun 2022 tentang Rekam medis, bahwa rekam medis harus diisi dan dilengkapi dalam waktu 1X24 jam.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA